Zona Keadilan : Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam
Vol. 16 No. 2, Agustus 2026, ***Pages*** **162-177**
P-ISSN : 2087-7307
http://ejurnal.univbatam.ac.id/index.php/Keadilan

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MELALUI MODUS REKRUTMEN KERJA
(Studi Penelitian Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam)

Sri Wahyuni[1], Lia Fadjriani[2], Harry Kurniawan[3], Christiani Prasetiasari[4]
Department of Law, Faculty of Law, Batam University, Indonesia
E-mail: 31122007@univbatam.ac.id; lia.uniba@gmail.com; harry.qbar@gmail.com; christiani.prasetyasari@univbatam.ac.id

ARTICLE INFO

Keywords:
Legal Accountability, Human Trafficking, Job Recruitment.

Coresspondent:
Fakultas Hukum Universitas Batam, Jl. Abulyatama No. 5, Batam Center, Telp: 0778-7485055, Fax. 0778-7485054
Email: zonakeadilan@univbatam.ac.id; lppm@univbatam.ac.id

ABSTRACT

Human trafficking through illegal job recruitment is a form of crime that may harm victims through fraud, exploitation, and violations of workers' rights. This condition demonstrates the importance of legal accountability for perpetrators and effective law enforcement in providing legal protection and certainty for victims. This research aims to analyze the legal framework concerning the legal accountability of perpetrators of human trafficking through illegal job recruitment and to analyze the implementation of legal accountability, the obstacles encountered, and the solutions in law enforcement. This research employs a normative juridical and empirical juridical method, using primary data obtained through interviews and secondary data obtained through literature study. The data were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results show that the legal accountability of perpetrators of human trafficking through illegal job recruitment is based on Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Human Trafficking, as well as other relevant laws and regulations. The accountability of perpetrators is determined based on the fulfillment of the elements of the criminal offense, the existence of culpability, the capacity to be held responsible, as well as the evidence and legal facts established during the trial. The implementation of legal accountability continues to face obstacles, including the complexity of recruitment methods, the use of digital technology, the involvement of cross-regional networks, limited evidence, and inter- agency coordination. Therefore, strengthening regulations,

improving inter-agency coordination, optimizing technology-based evidence, uncovering trafficking networks, and strengthening the protection and recovery of victims' rights are necessary to enhance the effectiveness of law enforcement against human trafficking through illegal job recruitment.

Copyright©2020 ZONA KEADILAN. All rights reserved

ABSTRAK

Tindak pidana perdagangan orang melalui modus rekrutmen kerja merupakan bentuk kejahatan yang dapat merugikan korban melalui penipuan, eksploitasi, dan pelanggaran terhadap hak tenaga kerja. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku serta penegakan hukum yang efektif dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi korban. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini normative empiris, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui modus rekrutmen kerja serta menganalisis implementasi pertanggungjawaban hukum, faktor kendala, dan solusi dalam penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui modus rekrutmen kerja ilegal didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Pertanggungjawaban pelaku ditentukan berdasarkan terpenuhinya unsur tindak pidana, adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta alat bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Implementasi pertanggungjawaban hukum masih menghadapi kendala berupa kompleksitas modus rekrutmen, penggunaan teknologi digital, keterlibatan jaringan lintas wilayah, keterbatasan alat bukti, dan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan koordinasi antarinstansi, optimalisasi pembuktian berbasis teknologi, pengungkapan jaringan pelaku, serta penguatan perlindungan dan pemulihan hak korban guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang melalui modus rekrutmen kerja ilegal.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rekrutmen Kerja.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang hingga saat ini masih menjadi persoalan serius baik dalam lingkup nasional maupun internasional adalah tindak pidana perdagangan orang. Kejahatan perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang secara langsung menyerang harkat dan martabat manusia karena menempatkan manusia sebagai objek yang diperdagangkan demi memperoleh keuntungan ekonomi. Perdagangan orang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi korban secara fisik, psikis, dan ekonomi, tetapi juga menghilangkan kebebasan serta hak-hak dasar manusia yang dilindungi oleh hukum nasional maupun hukum internasional.

Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena memiliki dampak yang sangat luas terhadap kehidupan manusia, baik dari aspek sosial, ekonomi, hukum, maupun hak asasi manusia. Perdagangan oran mengalami transformasi modus operandi yang semakin kompleks dan sulit dideteksi, salah satunya melalui rekrutmen kerja ilegal yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat terhadap kesempatan kerja. Pelaku sering menyamarkan perbuatannya dalam bentuk aktivitas perekrutan tenaga kerja yang tampak sah sehingga menyulitkan korban maupun aparat penegak hukum untuk mengidentifikasi unsur tindak pidana sejak awal proses perekrutan. Hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Tingginya tingkat pengangguran, keterbatasan lapangan pekerjaan, ketimpangan ekonomi,serta rendahnya tingkat pendidikan pada kelompok masyarakat tertentu dapat mendorong individu mencari pekerjaan melalui saluran yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Kondisi tersebut dimanfaatkan pelaku dengan menawarkan gaji tinggi, fasilitas memadai, dan peluang kerja yang mudah diperoleh. Perdagangan orang melalui modus rekrutmen kerja ilegal pada umumnya diawali dengan iklan lowongan pekerjaan melalui media sosial, aplikasi pesan singkat, situs pencari kerja, maupun jaringan perantara yang mengaku sebagai agen tenaga kerja resmi. Setelah korban menerima tawaran, pelaku dapat melakukan penyitaan dokumen identitas, pembatasan kebebasan bergerak, penempatan pada pekerjaan yang tidak sesuai perjanjian, kerja paksa, eksploitasi seksual, hingga keterlibatan korban dalam aktivitas kriminal tertentu. Perkembangan teknologi digital semakin memperluas jangkauan modus tersebut.

Pemerintah telah membentuk berbagai regulasi, terutama Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, penerapannya masih menghadapi persoalan penentuan pasal, pembuktian keterlibatan pelaku dalam jaringan, dan perkembangan

modus perekrutan.

Pertanggungjawaban hukum merupak-an konsekuensi dari adanya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab. Pertanggungjaw-aban tidak hanya ditentukan oleh adanya perbuatan melawan hukum, tetapi juga harus dibuktikan adanya unsur kesalahan (schuld). Dalam kasus perdagangan orang melalui modus rekrutmen kerja ilegal, unsur kesalahan dapat tampak dari kesengajaan melakukan perekrutan, memberikan informasi palsu, menjanjikan pekerjaan yang tidak sesuai kenyataan, serta memperoleh keuntungan dari eksploitasi korban.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Terhadap pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui modus rekruitment kerja (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam)?
2. Bagaimana implementasi, kendala dan solusi dalam Pembebanan Hak Tanggungan Dan Implikasi Hukum Atas Hak Tanah Sebagai Objek Jaminan Perbankan (Studi Penelitian di PT. BPR Indobaru Finansia Batam)?

METODOLOGI

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui observasi penelitian di lapangan serta pengumpulan, pengolahan dan analisis data lapangan.

Pendekatan yuridis normatif/legal research dilakukan dengan menelaah semua regulasi atau peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan isu hukum pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui modus rekruitment serta sumber hukum lainnya. Pendekatan yuridis sosiologis menekankan penelitian untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke objek penelitian.

Lokasi penelitian adalah Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A di Jl. Engku Putri No. 1, Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau 29461. Populasi penelitian adalah seluruh staff Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A. Sampel ditentukan dengan purposive sampling, yaitu berdasarkan pertimbangan maksud dan tujuan peneliti, dengan responden Hakim Pengadilan Negeri Batam yang pernah menangani perkara TPPO.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi perpustakaan. Data primer diperoleh melalui tanya jawab langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Batam yang pernah menangani perkara TPPO. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan TPPO, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif, yaitu menguraikan gambaran data yang diperoleh, menghubungkan data satu sama lain untuk memperoleh kesimpulan umum, serta memberikan interpretasi dan penjelasan atas data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Modus Rekrutmen Kerja

Pengadilan Negeri Kelas IA Batam merupakan badan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pidana maupun perdata pada tingkat pertama. Kedudukannya relevan sebagai lokasi penelitian karena memiliki kompetensi memeriksa dan memutus perkara tindak pidana perdagangan orang melalui modus rekrutmen kerja.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan konstitusional dalam perlindungan hak asasi manusia. Pasal 27 ayat (2) menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, sedangkan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) menjadi dasar perlindungan dan kepastian hukum serta tanggung jawab negara terhadap hak asasi manusia dan korban.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP merupakan dasar umum penerapan pertanggungjawaban pidana, antara lain mengenai asas legalitas, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dan tujuan pemidanaan. Meskipun TPPO diatur secara khusus dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 sebagai lex specialis, KUHP tetap berperan dalam penerapan prinsip-prinsip umum pertanggungjawaban pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur tata cara penanganan perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan persidangan sampai pelaksanaan putusan. Pasal 184 KUHAP menjadi dasar mengenai alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 merupakan dasar hukum khusus (lex specialis) dalam pencegahan, penindakan dan perlindungan korban TPPO. Pasal 1 angka 1 mendefinisikan perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan cara-cara tertentu untuk tujuan eksploitasi atau yang mengakibatkan seseorang tereksploitasi. Rekrutmen kerja melalui penipuan atau penyalahgunaan posisi rentan dapat termasuk TPPO apabila unsur-unsur undang-undang terpenuhi.
Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap pelaku yang melakukan perekrutan untuk tujuan eksploitasi sebagaimana Pasal 2 ayat

(1) dan ayat (2), pihak yang melakukan percobaan atau membantu sebagaimana Pasal 10, pihak yang melakukan perencanaan atau permufakatan jahat sebagaimana Pasal 11, serta pihak yang menggunakan atau memanfaatkan korban sebagaimana Pasal 12. UU tersebut juga memberikan perlindungan berupa restitusi, rehabilitasi, pemulangan dan perlindungan selama proses peradilan.

2. Implementasi Pertanggungjaw -aban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Modus Rekrutmen Kerja

Perkara TPPO melalui modus rekrutmen kerja yang diperiksa di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam umumnya berawal dari laporan masyarakat atau korban mengenai dugaan perekrutan tenaga kerja secara tidak sah. Setelah laporan diterima, penyidik melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan alat bukti dan menetapkan tersangka apabila bukti permulaan cukup. Berkas kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk penelitian dan penyusunan surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Kelas IA Batam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Batam, pemeriksaan perkara TPPO pada dasarnya mengikuti KUHAP dan UU Nomor 21 Tahun 2007. Majelis hakim memberikan perhatian khusus pada pembuktian karena korban dapat mengalami tekanan psikologis sehingga keterangannya perlu didukung alat bukti lain. Panitera juga menjelaskan bahwa Jaksa Penuntut Umum harus menguraikan unsur tindak pidana secara jelas dalam surat dakwaan agar memudahkan majelis hakim menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa.

Pertimbangan hakim didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Dalam perkara TPPO, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga bentuk eksploitasi yang dialami korban, peran masing-masing pelaku, dampak yang ditimbulkan dan tujuan pemidanaan. Pertimbangan tersebut meliputi pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis.

Pertimbangan yuridis didasarkan pada surat dakwaan, alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP dan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan sosiologis memperhatikan dampak tindak pidana terhadap korban dan masyarakat serta kebutuhan memberikan efek jera. Pertimbangan filosofis didasarkan pada nilai keadilan, kemanusiaan dan kemanfaatan hukum, termasuk perlindungan hak korban sebagai bagian dari penghormatan hak asasi manusia.

Berdasarkan hasil wawancara, karakteristik Batam sebagai wilayah yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia menjadikannya daerah transit maupun tujuan dalam jaringan perdagangan orang. Panitera menyampaikan bahwa TPPO sering terjadi di daerah dekat perbatasan dan pemberantasannya tidak dapat dilakukan hanya oleh pengadilan, melainkan membutuhkan keterlibatan Kepolisian, Imigrasi, Kementerian

Ketenagakerjaan, BP3MI, BP Batam dan instansi terkait lainnya. Korban yang diproses di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam juga banyak berasal dari luar daerah dan sekitar 95 persen korban yang disebutkan informan berasal dari luar daerah untuk diberangkatkan ke luar negeri melalui Batam.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa Batam lebih banyak berfungsi sebagai daerah transit dalam jaringan perdagangan orang. Korban dapat diberangkatkan melalui pelabuhan resmi dengan dokumen tertentu sehingga lebih sulit dideteksi. Efektivitas penerapan UU Nomor 21 Tahun 2007 sangat bergantung pada koordinasi antarinstansi dalam pencegahan, pengawasan perekrutan, pemeriksaan dokumen perjalanan dan pertukaran informasi.

3. Faktor Kendala Pertanggungj-awaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Modus Rekrutmen Kerja

Kendala dari aspek peraturan perundang-undangan bukan semata-mata ketiadaan aturan karena Indonesia telah memiliki UU Nomor 21 Tahun 2007. Persoalannya adalah keterbatasan atau kekosongan pada aspek tertentu yang berkembang dalam praktik, khususnya modus rekrutmen kerja yang kompleks, penggunaan media digital, perekrutan melalui perantara informal dan jaringan lintas wilayah atau negara.

Pelaku dapat menggunakan iklan pekerjaan, media sosial, aplikasi komunikasi, agen informal atau rekomendasi orang yang dikenal korban. Pada tahap awal, hubungan perekrut dan korban dapat terlihat seperti hubungan kerja yang sah. Persoalan menjadi lebih rumit ketika korban pada awalnya memberikan persetujuan untuk bekerja, karena persetujuan tersebut tidak menghilangkan unsur TPPO apabila terdapat penipuan, penyalahgunaan posisi rentan, penjeratan utang, pemberian bayaran atau cara lain sebagaimana ditentukan UU TPPO. Terdapat pula tumpang tindih regulasi karena penanganan perkara dapat bersinggungan dengan ketenagakerjaan, keimigrasian, perlindungan pekerja migran, perlindungan saksi dan korban serta hukum acara pidana. Setiap instansi perlu memiliki batas kewenangan yang jelas sekaligus mekanisme pertukaran informasi apabila perkara memiliki indikasi TPPO.

Kendala dari aspek penegak hukum terutama berkaitan dengan pengumpulan alat bukti, keterangan korban, koordinasi antarinstansi dan karakter perkara yang melibatkan beberapa wilayah hukum. Pembuktian memerlukan keterangan korban dan saksi, bukti komunikasi, dokumen perjalanan, bukti transaksi, dokumen pekerjaan, data perusahaan serta alat bukti elektronik lainnya. Orang yang tertangkap di lapangan belum tentu mempunyai kendali terhadap seluruh jaringan karena dapat hanya berperan sebagai kurir atau pelaksana lapangan.

Kendala dari aspek masyarakat berkaitan dengan masih rendahnya literasi hukum. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa perdagangan orang dapat dilakukan melalui tawaran pekerjaan yang terlihat biasa, dengan iming-iming gaji tinggi, fasilitas, biaya perjalanan dan

pekerjaan menjanjikan. Kebutuhan ekonomi membuat calon korban lebih mudah menerima tawaran tanpa memeriksa legalitas perusahaan, identitas perekrut, kontrak kerja, tempat bekerja dan prosedur keberangkatan.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa Batam memiliki karakteristik geografis sebagai wilayah yang dekat dengan perbatasan, korban banyak berasal dari luar daerah, melibatkan beberapa instansi dan memungkinkan pihak yang tertangkap bukan pelaku utama, melainkan bagian bawah jaringan atau bahkan seseorang yang sebelumnya merupakan korban. Karena itu, pertanggungjawaban harus diarahkan untuk mengungkap keseluruhan jaringan dan pihak yang mempunyai peranan utama serta memperoleh keuntungan.

4. Solusi terhadap Kendala Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Melalui Modus Rekrutmen Kerja

Penguatan regulasi diperlukan melalui harmonisasi UU Nomor 21 Tahun 2007, UU Nomor 18 Tahun 2017 serta peraturan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan keimigrasian. Harmonisasi diperlukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, memperjelas batas antara pelanggaran ketenagakerjaan dan TPPO, serta memberikan kepastian hukum. Penerapan ketentuan pidana juga perlu menjangkau seluruh pihak yang berperan dalam jaringan TPPO. Penguatan regulasi perlu disertai peningkatan perlindungan korban melalui pendampingan hukum, perlindungan keamanan, rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial dan hak restitusi. Korban perlu diposisikan sebagai pihak yang memiliki hak atas perlindungan dan pemulihan, bukan hanya sebagai alat bukti.

Optimalisasi penegakan hukum dilakukan melalui peningkatan kapasitas aparat dalam memahami modus rekrutmen kerja, pola jaringan, identifikasi korban dan teknik pengumpulan alat bukti. Koordinasi Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, BP3MI dan Pengadilan perlu diperkuat. Alat bukti seperti komunikasi elektronik, transaksi, dokumen perjalanan, dokumen pekerjaan dan percakapan media sosial perlu dioptimalkan sehingga pembuktian tidak hanya bergantung pada keterangan korban.

Pencegahan dilakukan melalui edukasi dan peningkatan literasi hukum masyarakat mengenai bahaya rekrutmen kerja ilegal. Masyarakat perlu memahami cara memeriksa legalitas perusahaan, identitas perekrut, kontrak kerja, lokasi pekerjaan, besaran upah dan prosedur keberangkatan. Pengawasan terhadap perusahaan, agen perekrut, media sosial dan rekrutmen daring juga perlu diperketat. Dalam penempatan pekerja migran, pengawasan dilakukan sejak perekrutan sampai keberangkatan melalui verifikasi dokumen, pemberian informasi, pemeriksaan prosedur penempatan dan edukasi sebelum keberangkatan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perdagangan orang melalui modus rekrutmen kerja telah diatur terutama dalam Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) mengatur perekrutan untuk tujuan eksploitasi, sedangkan Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 mengatur bentuk keterlibatan lainnya. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada terbuktinya perbuatan pidana, tetapi juga harus memenuhi unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab serta tidak terdapat alasan pembenar maupun pemaaf. Di Pengadilan Negeri Kelas IA Batam, pertanggungjawaban ditentukan berdasarkan unsur tindak pidana, alat bukti yang sah, fakta persidangan serta peran dan tingkat keterlibatan masing-masing pelaku.

Implementasi pertanggungjawaban hukum masih menghadapi kendala berupa kompleksitas modus operandi, pemanfaatan media sosial dan teknologi digital, jaringan lintas wilayah, kesulitan memperoleh dan mengembangkan alat bukti, serta keterangan korban yang tidak selalu mudah diperoleh. Identifikasi kedudukan masing-masing pihak juga menjadi persoalan karena pihak yang tertangkap belum tentu pelaku utama. Diperlukan penguatan regulasi, koordinasi antarinstansi, peningkatan kapasitas aparat, pembuktian berbasis alat bukti elektronik, pengungkapan jaringan dan penguatan perlindungan korban serta tindakan preventif melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

SARAN

Bagi Pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan penguatan dan harmonisasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan pemberantasan TPPO, ketenagakerjaan, keimigrasian dan pelindungan pekerja migran. Perkembangan teknologi digital dan media sosial sebagai sarana perekrutan perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pencegahan dan penegakan hukum. Perlindungan korban perlu dioptimalkan melalui pendampingan hukum, perlindungan keamanan, rehabilitasi, pemulangan, reintegrasi sosial dan pemenuhan hak restitusi.

Bagi aparat penegak hukum dan masyarakat, diperlukan peningkatan koordinasi dan sinergitas antara Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi, BP3MI dan Pengadilan. Aparat perlu mengoptimalkan penyidikan dan pembuktian dengan alat bukti komunikasi elektronik, transaksi, dokumen perjalanan, dokumen pekerjaan dan informasi media sosial serta mengungkap keseluruhan jaringan dan pihak yang berperan utama. Masyarakat perlu

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Afifah, Wiwik dan Nurini Aprilianda, 2024, Hukum Perlindungan Korban Kejahatan di Indonesia, Malang: Setara Press.

Agusmidah, 2022, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dinamika dan Kajian Teori, Bogor: Ghalia Indonesia.

Ali, Mahrus, 2023, Kejahatan Terorganisasi: Teori dan Penanggulangannya dalam Perspektif Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.

Amalia, Mia, Ikhwan Rays, Asmak ul Hosnah dan Rahma Melisha Fajrina, 2024, Asas-Asas Hukum Pidana, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia. Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2021, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

Atmasasmita, Romli, 2023, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana.

Bachtiar, 2021, Metode Penelitian Hukum, Tangerang Selatan: UNPAM Press.

Effendi, Erdianto, 2021, Hukum Acara Pidana: Perspektif KUHAP dan Peraturan Lainnya, Bandung: PT Refika Aditama.

Efendi, Jonaedi dan Prasetijo Rijadi, 2022, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Jakarta: Prenada Media.

Farhana, 2022, Pendekatan Hukum Responsif Terhadap Pemidanaan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Banda Aceh: Assofa.

Firmanto, Taufik, Sufiarina, Frans Reumi dan Indah Nur Shanty Saleh, 2024, Metodologi Penelitian Hukum: Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia.

Harahap, M. Yahya, 2021, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, Eddy O.S., 2023, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Husni, Lalu, 2021, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia, Depok: Rajawali Pers.

Pujiyono, 2024, Hukum Pidana dan Kejahatan Terorganisasi, Jakarta: Sinar Grafika.

Prasetyo, Dedi dan I Ketut Suardana, 2023, Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Transnational Crime, Depok: Rajawali Pers.

Saimima, Ika Dewi Sartika, 2021, Pidana dan Pemidanaan dalam

Tindak Pidana Perdagangan Orang, Yogyakarta: Deepublish.

Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2021, Kejahatan Terorganisasi dan Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Prenadamedia Group.

Sidharta, Noor, 2023, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Depok: Rajawali Pers.

Suseno, Sigid, 2023, Hukum Pidana Indonesia dalam Perkembangan Kejahatan Transnasional, Bandung: PT Refika Aditama.

Wahyuni, Fitri, 2023, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: Nusamedia.

Zaidan, M. Ali, 2022, Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Kejahatan Modern, Jakarta: Sinar Grafika.

Konvensi, Undang-Undang dan Peraturan

Undang-Undang Dasar Negara

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Republik Indonesia Nomor 10 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6842 Tahun 2023.

Jurnal

Oktavia, M., & Prasetyasari, C. (2021). Analisis Yuridis Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Keadilan:* Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1959.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Republik Indonesia Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 Tahun 1981.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 Tahun 2007.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141 Tahun 2017.

Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam, *11*(1), 1-12.

Oktavianti, F., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2022). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk Untuk Mewujudkan Perlindungan Dan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(1), 204-210.

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Lubis, I.

H., Andrini, A. R., Delviane, A., Sitohang, C. P., ... & Gaol, F. L. (2023). Pentingnya Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Meningkatkan Daya Saing Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Era Digital Pada Kelurahan Sembulang Kecamatan Rempang Pulau Galang Kota Batam. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, *4*(1), 19-25.

Prasetyasari, C., & Ola, R. (2023). Analisis Yuridis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Atas Restrukturisasi Pinjaman Di Kota Batam (Studi Penelitian Di Bpr Dana Fanindo Kota Batam). *Jurnal Politik Hukum*, *1*(1), 13-25.

Fitriana, R. E., Fadlan, F., & Prasetyasari, C. (2023). Tinjauan Yuridis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Keadilan Restoratif (Studi Penelitian Di Kejaksaan Negeri Batam). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *3*(5), 9249-9265.

Biyanto, B., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2023). Management Of Plastic Waste As Industrial Raw Material In The Perspective Of Protecting The Environment The Environment. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 161-168.

Suharto, E. R. P., Prasetiasari, C., & Fadjriani, L. (2020). Analisis Yuridis Perjanjian Pisah Harta Yang Dibuat Setelah Perkawinan (Studi Penelitian Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah Arif Rahman Hakim Sh, M. Kn. Di Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 12-24.

Pardede, K., Washialiati, L., & Sari, C. P. (2020). Kepabeanan Dan Cukai (Studi Penelitian Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(3), 25-40.

Wakhidah, M. N., & Prasetiasari, C. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perkara Pembunuhan Yang Disertai Dengan Tindak Pidana Lainnya (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(1), 16-30.

Utami, H. P., Rumengan, J., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Pemenuhan Hak Anak Didik Pemasyarakatan Untuk Mendapatkan Pembinaan (Studi Penelitian Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 56-87.

Rizal, Y., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Kurniawan, H. (2023). Law Enforcement Of Agricultural Commodity Circulation In The Perspective Of State Revenue. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 151-160.

Hamdhani, F., Fadlan, F., Prasetiasari, C., & Erniyanti, E. (2023). Juridical Analysis Of Entry And Exit Points For Animal

And Plant Quarantine Carrier Media. *Journal Of Multidisciplinary Academic And Practice Studies*, *1*(2), 169-177.

Tampubolon, S. M. T., Siadari, L. P. P., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 140-151.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Perkara No. 36/Pdt/2022/Pt Pbr Jo No. 242/Pdt. G/2021/Pn. Btm) Sahat Maruli Tua Tampubolon, Lagat Paroha Patar Siadari.

Rizki, E. F., Fadjriani, L., Prasetyasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Pada Tingkat Penyidikan (Studi Penelitian Di Polres Inhil Kota Tembilahan). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(3), 92-109.

Istiyanto, R., Idham, I., & Prasetyasari, C. (2020). Analisis Yuridis Perlindungan Kesejahteraan Tenaga Kerja Alih Daya Di Bidang Jasa Pengamanan (Studi Penelitian Pt. Putra Tidar Perkasa Di Batam). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *10*(2), 18-34.

Prasetiasari, C., Jihad, K., Pasaribu, J., Kurniawan, H., & Fatmala, O. (2024). Membangun Desa Kampung Tua Untuk Masyarakat Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat Oleh Mahasiswa. *Jurnal Pendekar Nusantara*, *2*(1).

Permata, D. A., Fadjriani, L., Prasetiasari, C., & Idham, I. (2020). Analisis Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pencabulan (Studi Penelitian Di Polresta Barelang Kota Batam). *Zona Hukum: Jurnal Hukum*, *14*(2), 88-112.

Sianipar, E. M. T., Wasliyati, L., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Atas Tindak Pidana Persetubuhan Anak Dibawah Umur Untuk Mewujudkan Perlindungan Hukum Kepada Korban. *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Ali, I. N., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencurian Pelaku Anak Di Bawah Umur Untuk Mewujudkan Efek Jera (Studi Penelitian Polresta Barelang). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Havit, M. F., & Prasetiasari, C. (2024). Analisis Yuridis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Pembelian Sesuatu Barang Secara Online Untuk Melindungi Kepentingan

Konsumen (Studi Penelitian Di Polda Kepri). *Zona Keadilan: Program Studi Ilmu Hukum (S1) Universitas Batam*, *14*(1).

Prasetiasari, C., Suwalla, N., Siagian, A., Zaiana, A. F., & Lubis, J. A. (2024). Penyuluhan Kesadaran Hukum Sejak Usia Dini Di Panti Asuhan Istana Yatim Al-Jufri. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa*, *5*(1), 198-201.

Rivadianti, R., Prasetiasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Pada Masa Pandemi Covid-19 Untuk Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Kerakyatan (Studi Penelitian Di Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kota Batam). *Petita*, *4*(2), 356-366.

Pratama, R., Fadlan, F., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Pemidanaan Atas Pelaku Penadah Barang Hasil Pencurian Sepeda Motor Untuk Mewujudkan Ketertiban Hukum. *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 100-105.

Lubis, G. P., Prasetyasari, C., & Nurkhotijah, S. (2022). Analisis Yuridis Peranan Dinas Perhubungan Kota Batam Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Angkutan Umum (Studi Penelitian Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 1-6.

Putra, F. Y., Waslihati, L., & Prasetiasari, C. (2022). Analisis Yuridis Peran Hakim Mediator Dalam Mediasi Perceraian Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Pengadilan Agama Kelas 1-A Batam). *Ensiklopedia Of Journal*, *5*(3), 53-61.

Prasetiasari, C. Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Fidusia Untuk Perlindungan Para Pihak (Studi Kasus Putusan Pengadilan Abigail A. Junginger, Mohamad Ismed dan Sartono, "Kebijakan Pemerintah terhadap Perlindungan Hukum bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Volume 3, Nomor 12, 2024.

Akhirudin dan Ariawan Gunadi, "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang," Jurnal Hukum Lex Generalis, Volume 5, Nomor 10, 2025.

Azhari, Wiwin Windya, "Efektivitas Kebijakan Keimigrasian dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia," Journal of Politics and Democracy, Volume 3, Nomor 2, 2024.

Elenta, Rara Safira Haliza dan Nadia Eliens Waruwu, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Modus Rekrutmen Kerja Luar Negeri Melalui Media Sosial," Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu, Volume 3, Nomor 2, 2025.

Fanny Afifah, Lusia Sulastri dan Nina Zainab, "Pertanggungjawaban Pidana

Pelaku Rekrutmen Tindak Pidana Perdagangan Orang," Journal of Comprehensive Science, Volume 3, Nomor 3, 2024.

Jilian Chiquita Ivana Mboro, Simplexius Asa dan Risal S. Thene, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Ilegal Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Selama Proses Peradilan di Kota Kupang," IKRA-ITH Humaniora, Volume 9, Nomor 3, 2025.

Kusnadi, Sekaring Ayumeida, Andy Usmina Wijaya dan Fifin Dwi Purwaningtyas, "Kekuatan Pembuktian Satu Saksi dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang," Wijaya Putra Law Review, Volume 1, Nomor 1, 2022.

Lukman Hakim Harahap dkk., "Aspek Hukum Pembuktian dalam Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang," Journal of Law, Administration, and Social Science, Volume 4, Nomor 6, 2024.

Muhammad Fauzan Najieh, Chepi Ali Firman Zakaria dan Dini Dewi Heniarti, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang Menjadi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan Prinsip Tanggung Jawab Negara," Ekasakti Legal Science Journal, Volume 2, Nomor 2, 2025.

Moody Syilendra, Giovanni Cornelia, Nadiva Azzahra Putri dan Tabitha Roulina Anastasya, "Tindak Pidana Perdagangan Orang Dipandang dari Hukum Nasional dan Internasional: Studi Kasus terhadap Pekerja Migran Indonesia dari Nusa Tenggara Timur," JLEB Journal of Law Education and Business, Volume 2, Nomor 2, 2024.

Orid Tatiana, Muhammad Al-Haadi Nugraha, Novita Sari, Lianda Vita Bastari, Najwa Fazila dan Gita Eka Putri, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Internasional dan Implementasinya di Indonesia," Journal Equitable, Volume 11, Nomor 1, 2025.

Ratnasari, R. G. dan Ariyanti, A., "Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap Pekerja Migran Indonesia secara Non Prosedural," MLJ Merdeka Law Journal, Volume 4, Nomor 1, 2023.

Rissadika Cahyani, Dwi Hapsari Retnaningrum dan Rahadi Wasi Bintoro, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang," Soedirman Law Review, Volume 3, Nomor 1, 2021.

Sulistiyowati, Yulia Kurniaty, Hary Abdul Hakim dan Basri, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Magelang," Borobudur Law and Society Journal, Volume 3, Nomor 2, 2024.

Yosia Martin dan Arthur Josias Simon Runturambi, "Upaya Pencegahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Nonprosedural sebagai Bagian Perdagangan Orang Melalui Pengawasan Keimigrasian," Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 9,